

BAB II

GAMBARAN UMUM LEMBAGA

2.1 Tentang Lembaga Sensor Film

Sejarah Lembaga Sensor Film sudah dimulai pada tahun 1900 an, berawal dari film yang merupakan sebuah media komunikasi dalam menyampaikan sebuah pesan melalui gambar yang bergerak, suara, dan warna. Film pertama kali ditayangkan di dunia pada 28 Desember 1895 di Paris Prancis. Di Indonesia film pertama kali diproduksi oleh Loetoeng Kasaroeng pada tahun 1926. Pada tahun tersebut terdapat sebuah lembaga yang menyaring dan memastikan film yang ditayangkan sudah sesuai dengan norma sosial, budaya, dan hukum. Lembaga tersebut merupakan Lembaga Sensor Film RI.

Semua berawal dari beroperasi Nederlandsche Bioscope Maatschappij yang merupakan perusahaan bioskop dari Belanda. Pada 18 Maret 1916 Pemerintah Kolonial Belanda mulai mengatur tentang film dan cara penyelenggaraannya. Ordonansi (bentuk peraturan undang-undang yang memiliki kekuatan hukum yang kuat di masa Hindia Belanda) tersebut bernama *Commissie voor de Kuring van Films* (Komisi Pemeriksa Film). Pada saat itu Pemerintah Kolonial Belanda bertujuan untuk mengendalikan sebuah informasi dan mencegah penyebaran ideologi yang bertentangan dengan kepentingan kolonial. Lalu pada awal kemerdekaan 1945-1965, Pemerintah Indonesia menghidupkan kembali pengawasan film dengan Panitia Pengawas Film (PPF) yang sebelumnya bernama Komisi Pemeriksa Film (KPF). Pemeriksa Pengawas Film (PPF) memiliki tugas yang sama yaitu menyensor film, namun dengan semangat dan menjaga nilai Indonesia yang baru merdeka. Pada tahun 1965-1992 mulai Orde Baru, Panitia Pengawas Film (PPF) berubah nama menjadi Badan Sensor Film (BSF) melalui surat keputusan yang dikeluarkan yaitu penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1964 yang menegaskan bukanlah semata-mata barang dagangan, melainkan alat penerangan. Berdasarkan penetapan Presiden tersebut, melalui Instruksi Presiden No. 012/1964 memindahkan pengawasan film ke Kementerian Penerangan dan

membentuk Badan Sensor Film (BSF). Dari Penetapan Presiden tersebut ditindaklanjuti dengan surat Keputusan Menteri Penerangan No. 44/SKM/1965 menetapkan bahwa Badan Sensor Film (BSF) menjadi Lembaga Nasional yang beranggotakan 25 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Lalu pada tahun 1992 memasuki Era Reformasi, Badan Sensor Film (BSF) merubah namanya menjadi Lembaga Sensor Film (LSF) seperti yang kita kenal hingga saat ini. LSF dipindahkan dari Kementerian Penerangan menjadi Kementerian Pariwisata pada tahun 2000. Lalu pada tahun 2009 memasuki Era Digital dan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. LSF mulai memperkuat perannya dalam menyensor film, termasuk film yang beredar melalui platform digital yang dapat menjadi tantangan baru bagi LSF dalam menyensor film yang beredar secara *online*.

Lembaga Sensor Film memiliki wewenang dalam memberikan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). Pada pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman, dikatakan bahwa setiap film dan iklan yang akan diedarkan wajib melewati tahap penyensoran sampai memiliki STLS dari Lembaga Sensor Film.



LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA

Gambar 2.1 Logo Lembaga Sensor Film Republik Indonesia

Sumber: Dokumen Magang

Logo LSF yang merupakan burung garuda menunjukkan bahwa simbol legitimasi memiliki kekuatan hukum yang sah dan berhak dimiliki oleh lembaga negara dan tulisan lembaga yang menunjukkan bidangnya. LSF merupakan

lembaga di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Lokasi kantor LSF berada di Kemendikbud, Komplek, Jl. Jenderal Sudirman, RT.1/RW.3, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270.

2.2 Visi Misi Lembaga Sensor Film

Lembaga Sensor Film merupakan lembaga resmi pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menyensor film di Indonesia, Lembaga Sensor Film memiliki visi dan misi sebagai berikut:

VISI :

Terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang Penyensor Film dan Iklan Film.

MISI :

1. Memberikan pelayanan tuntas sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Meningkatkan profesionalitas dan integritas sumber daya manusia untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.
3. Menyelenggarakan layanan cepat, tepat, terjangkau, dan transparan.
4. Mewujudkan inovasi pelayanan publik.

2.3 Struktur Organisasi Lembaga Sensor Film

Lembaga Sensor Film memiliki struktur organisasi dalam menjalankan perannya, struktur organisasi tersebut sebagai berikut :



Gambar 2.2 Struktur Anggota Lembaga Sensor Film RI

Sumber: Dokumen Perusahaan (2024)

Anggota Lembaga Sensor Film terbagi menjadi 3 Komisi, Masing-masing komisi memiliki 4 Subkomisi dengan tugas yang berbeda. Tujuan Komisi dan Subkomisi dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang LSF. Setiap anggota Lembaga Sensor Film memiliki 2 Tenaga Sensor (TS) dalam membantu menjalankan tugasnya.

KOMISI III



Gambar 2.3 Struktur Anggota Komisi III Lembaga Sensor Film RI

Sumber: Dokumen Olahan Data Perusahaan

1. Komisi I : 4 Subkomisi

i. Subkomisi Penyensoran

- a) Memastikan bahwa program layanan penyensoran berjalan sesuai dengan target Rencana Strategis Organisasi dan Prosedur Operasional Standar (POS).
- b) Memastikan bahwa proses penelitian dan penilaian materi sensor sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS).
- c) Memastikan bahwa penggolongan usia pada materi sensor sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran.
- d) Memastikan bahwa pelaksanaan sensor ulang (resensor) untuk materi sensor yang diperlukan.
- e) Memastikan pelaksanaan peninjauan untuk materi sensor yang membutuhkan.
- f) Memastikan bahwa pakar berbicara dan berdiskusi untuk meningkatkan kualitas hasil penyensoran.

ii. Subkomisi Dialog

- a) Menerima, menyelidiki, dan mengevaluasi permintaan pemilik film untuk menurunkan atau meningkatkan penggolongan usia materi sensor.

- b) Menjamin bahwa percakapan bersama pemilik film berjalan dengan baik dan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS).
- c) Menjamin bahwa para pihak mengikuti dan menerapkan hasil percakapan sesuai dengan perjanjian dan berita acara percakapan.

iii. Subkomisi Data dan Informasi

- a) Memastikan ketersediaan data dan informasi yang mudah diakses oleh publik terkait tugas, fungsi dan wewenang Lembaga Sensor Film.
- b) Memastikan bahwa informasi publik yang dimiliki oleh organisasi dapat tersampaikan kepada masyarakat melalui kanal-kanal media.
- c) Memastikan bahwa layanan pengaduan dapat diterima, dilayani, dan ditindaklanjuti sesuai dengan standar operasional prosedur.

iv. Subkomisi Teknologi dan Penyensoran

- a) Menjamin bahwa sistem pelayanan penyensoran digital dan teknologi dalam pelayanan berjalan dengan baik dan optimal.
- b) Menyiapkan naskah kajian, prosedur bisnis, dan studi kelayakan tentang penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam layanan penyensoran.
- c) Meningkatkan kualitas sistem pelayanan penyensoran berbasis digital.
- d) Mensosialisasikan layanan penyensoran berbasis digital.

2. Komisi II : 4 Subkomisi

i. Subkomisi Pemantauan

- a) Memastikan bahwa program pelayanan penyensoran memenuhi target Rencana Strategi organisasi dan Prosedur Operasional Standar (POS).
- b) Memastikan bahwa penelitian dan penilaian atas materi sensor sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS).

- c) Memastikan bahwa penetapan penggolongan usia dilakukan sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran.
- d) Memastikan bahwa sensor ulang (resensor) untuk materi sensor yang membutuhkan.
- e) Memastikan bahwa peninjauan dilakukan untuk materi sensor yang membutuhkan.
- f) Memastikan bahwa pelaksanaan diskusi dan dialog pakar, untuk peningkatan kualitas hasil penyensoran.

ii. Subkomisi Apresiasi dan Promosi

- a) Memastikan bahwa pemberian apresiasi kepada pemangku kepentingan berjalan baik, inovatif, dan berkelanjutan.
- b) Memastikan bahwa pelaksanaan Anugerah Lembaga Sensor Film berjalan dengan baik, berkualitas, dan berkelanjutan.
- c) Memastikan bahwa pelaksanaan promosi Lembaga dalam berbagai bentuk atau event dapat berjalan dengan baik dan keberlanjutan, baik pameran, podcast, dan bentuk lainnya.
- d) Memastikan bahwa pengelolaan *Media Center*, pelayanan wartawan dan aktivitas kehumasan, secara baik dan profesional, untuk meningkatkan kualitas publik Lembaga.

iii. Subkomisi Kerjasama Antar Lembaga

- a) Melakukan identifikasi dan pemetaan efektifitas pelaksanaan serta implementasi kerjasama berbasis (MoU) antara LSF dengan lembaga mitra yang telah dikerjakamkan.
- b) Melakukan identifikasi dan pemetaan kepada Lembaga yang memiliki potensi menjadi mitra kerjasama yang baru.
- c) Menjajakan dan menerapkan kerjasama strategis dengan lembaga dalam maupun luar negeri.

iv. Subkomisi Hukum dan Advokasi

- a) Melakukan identifikasi, kajian, dan analisis terhadap norma dan regulasi yang membutuhkan pembaharuan yang berkaitan dengan suatu kepentingan strategis organisasi.
- b) Menyiapkan naskah akademik atau naskah konsepsi serta strategi advokasi yang berkaitan dengan pembaharuan (revisi) Undang-Undang Perfilman, Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sensor Film, Peraturan Presiden Tentang Hak Keuangan Anggota Lembaga Sensor Film dan Permendikbud tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- c) Melakukan identifikasi, kajian dan analisis terhadap norma dan regulasi serta Prosedur Operasional Standar (POS) terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang.

3. Komisi III : 4 Subkomisi

i. Subkomisi Sosialisasi

- a) Mempersiapkan grand desain dan cetak biru (*blue print*) Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri.
- b) Melaksanakan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.
- c) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas dan efektivitas pelaksanaan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri.
- d) Memastikan hak kekayaan intelektual (HAKI) terhadap media sosialisasi yang baik dalam bentuk materi, konten, maskot, dan media sosialisasi lainnya yang telah terdaftar.

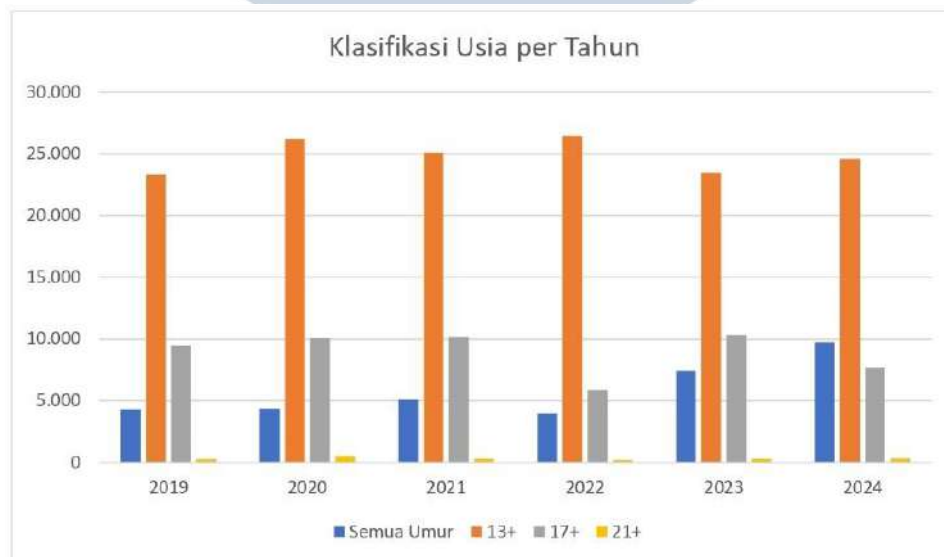
ii. Subkomisi Publikasi

- a) Melakukan identifikasi, kajian dan analisis terhadap efektivitas pengelolaan media internal Lembaga Sensor Film.
- b) Melakukan pengelolaan, pembuatan, serta penayangan materi untuk laman, media sosial dan media internal lembaga lainnya, secara baik dan berkelanjutan.

- c) Memastikan produksi dan penayangan panduan film dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
- d) Memastikan produksi majalah sensor secara baik, berkualitas, dan berkelanjutan.

iii. Subkomisi Penelitian dan Pengembangan

- a) Memastikan pelaksanaan penelitian untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang secara efektif.
- b) Memastikan pelaksanaan program terhadap pengembagn dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- c) Memastikan pelaksanaan dan keberlanjutan program sertifikasi untuk tenaga sensor.
- d) Memastikan penerimaan dan penyelenggaraan program untuk mahasiswa magang.



Gambar 2.4 Diagram Batang Klasifikasi Usia per Tahun

Sumber: Dokumen Perusahaan (2024)

Berdasarkan data sensor yang dimiliki, pada tahun 2019 klasifikasi usia Semua Umur (SU) terdapat 4.323 judul, Tiga belas tahun ke atas (13+) terdapat 23.324 judul, Tujuh belas tahun ke atas (17+) terdapat 9.502 judul, dan Dua puluh

satu tahun ke atas (21+) terdapat 270 judul. Total judul yang disensorkan pada tahun 2019 terdapat 37.869 judul.

Pada tahun 2020 klasifikasi usia Semua Umur (SU) terdapat 4.361 judul, Tiga belas tahun ke atas (13+) terdapat 26.187 judul, Tujuh belas tahun ke atas (17+) terdapat 10.085 judul, dan Dua puluh satu tahun ke atas (21+) terdapat 514 judul. Total judul yang disensorkan pada tahun 2020 terdapat 40.020 judul.

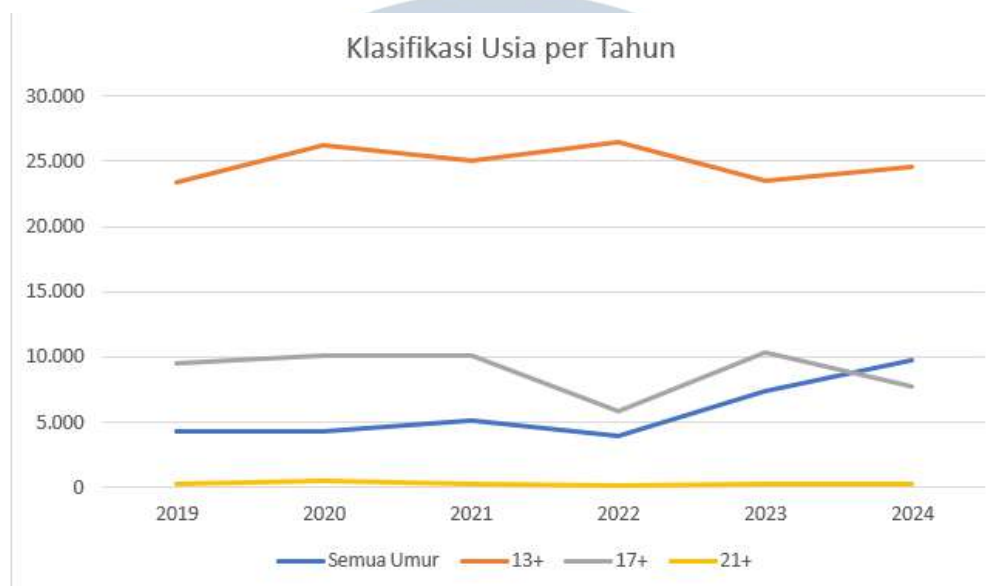
Pada tahun 2021 klasifikasi usia Semua Umur (SU) terdapat 5.083 judul, Tiga belas tahun ke atas (13+) terdapat 25.096 judul, Tujuh belas tahun ke atas (17+) terdapat 10.154 judul, dan Dua puluh satu tahun ke atas (21+) terdapat 305 judul. Total judul yang disensorkan pada tahun 2021 terdapat 40.638 judul.

Pada tahun 2022 klasifikasi usia Semua Umur (SU) terdapat 3.967 judul, Tiga belas tahun ke atas (13+) terdapat 26.477 judul, Tujuh belas tahun ke atas (17+) terdapat 5.860 judul, dan Dua puluh satu tahun ke atas (21+) terdapat 203 judul. Total judul yang disensorkan pada tahun 2022 terdapat 36.507 judul.

Pada tahun 2023 klasifikasi usia Semua Umur (SU) terdapat 7.403 judul, Tiga belas tahun ke atas (13+) terdapat 23.491 judul, Tujuh belas tahun ke atas (17+) terdapat 10.307 judul, dan Dua puluh satu tahun ke atas (21+) terdapat 290 judul. Total judul yang disensorkan pada tahun 2023 terdapat 41.491 judul.

Pada tahun 2024 klasifikasi usia Semua Umur (SU) terdapat 9.709 judul, Tiga belas tahun ke atas (13+) terdapat 24.613 judul, Tujuh belas tahun ke atas (17+) terdapat 7.691 judul, dan Dua puluh satu tahun ke atas (21+) terdapat 318 judul. Total judul yang disensorkan pada tahun 2024 terdapat 42.331 judul. Berdasarkan data sensor dari tahun 2019-2024 terdapat 238.856 judul yang disensorkan di Lembaga Sensor Film Republik Indonesia.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A



Gambar 2.5 Diagram Garis Klasifikasi Usia per Tahun

Sumber: Dokumen Perusahaan (2024)

Berdasarkan gambar diagram garis diatas, untuk klasifikasi usia Semua Umur (SU) pada tahun 2019-2020 dari 4.323-4.361 naik 38 judul, pada tahun 2020-2021 dari 4.361-5.083 naik 722 judul, pada tahun 2021-2022 dari 5.083-3.967 turun 1.116 judul, pada tahun 2022-2023 dari 3.967-7.403 naik 3.436 judul, 2023-2024 dari 7.403-9.709 naik 2.306 judul. Berdasarkan data tersebut, klasifikasi usia Semua Umur (SU) memiliki perubahan yang cukup stabil dimana penurunan paling rendah terjadi pada tahun 2022, lalu meningkat drastis di 2023-2024.

Klasifikasi Tiga belas tahun ke atas (13+) pada tahun 2019-2020 dari 23.324-26.187 naik 2.863 judul, pada tahun 2020-2021 dari 26.187-25.096 turun 1.091 judul, pada tahun 2021-2022 dari 25.096-26.477 naik 1.381 judul, pada tahun 2022-2023 dari 26.477-23.491 turun 2.986 judul, 2023-2024 dari 23.491-24.613 naik 1.122 judul. Berdasarkan data tersebut, klasifikasi usia Tiga belas tahun ke atas (13+) memiliki perubahan yang cukup stabil, dimana pada tahun 2022 mencapai puncak lalu turun pada tahun 2023.

Klasifikasi Tujuh belas tahun ke atas (17+) pada tahun 2019-2020 dari 9.502-10.085 naik 583 judul, pada tahun 2020-2021 dari 10.085-10.154 naik 69

judul, pada tahun 2021-2022 dari 10.154-5.860 turun 4.249 judul, pada tahun 2022-2023 dari 5.860-10.307 naik 4.447 judul, 2023-2024 dari 10.307-7.691 turun 2.616 judul. Berdasarkan data tersebut, klasifikasi usia Tujuh belas tahun ke atas (17+) memiliki perubahan dengan penurunan yang cukup drastis pada tahun 2022, lalu mulai meningkat pada tahun 2023 dan terjadi penurunan lagi pada tahun 2024.

Klasifikasi Dua puluh satu tahun ke atas (21+) pada tahun 2019-2020 dari 270-514 naik 244 judul, pada tahun 2020-2021 dari 514-305 turun 209 judul, pada tahun 2021-2022 dari 305-203 turun 102 judul, pada tahun 2022-2023 dari 203-290 naik 87 judul, 2023-2024 dari 290-318 naik 28 judul. Berdasarkan data tersebut, klasifikasi usia Dua puluh satu tahun ke atas (21+) mencapai puncak pada tahun 2020 dan turun hingga tahun 2022, lalu perlahan naik kembali pada tahun 2023 dan 2024.

iv. Subkomisi Desa Sensor Mandiri dan Komunitas

- a) Mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengevaluasi kualitas dan efektifitas program Desa Sensor Mandiri.
- b) Memastikan kualitas dan keberlanjutan program Desa Sensor Mandiri.
- c) Menginisiasi pembentukan komunitas dan duta Sahabat Sensor Mandiri.
- d) Membangun tempat untuk berkumpul, berkomunikasi, dan berinteraksi komunitas sahabat sensor mandiri.
- e) Menciptakan gerakan berbasis komunitas untuk sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A